



Standar Pelayanan Pascarehabilitasi

**Direktorat Pascarehabilitasi
Deputi Bidang Rehabilitasi**

Penyalah Guna Narkoba Lebih Baik di Rehabilitasi Dari Pada di Penjara



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesainya Buku "Standar Pelayanan Pascarehabilitasi" Direktorat Pascarehabilitasi Deputi Bidang Rehabilitasi BNN. Buku ini adalah buku panduan dasar dalam melaksanakan layanan Pascarehabilitasi dan petunjuk bagi pelaksana kegiatan pascarehabilitasi dalam memahami pelaksanaan pelayanan produktivitas dan pendampingan serta penguatan lembaga pascarehabilitasi bagi penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba.

Secara garis besar buku Petunjuk Teknis Layanan Pascarehabilitasi ini berisi tentang berbagai bentuk Layanan Pascarehabilitasi. Secara teknis buku ini membahas dan mengulas satu per satu implementasi dan manajemen dari bentuk kegiatan Pascarehabilitasi yang dijalankan.

Dalam penyusunan buku ini Direktorat Pascarehabilitasi melibatkan para narasumber yang telah berpengalaman dalam menerapkan keilmuannya di bidang Pascarehabilitasi.

Harapan kami semoga buku ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan diimplementasikan dalam pelaksanaan Program Pascarehabilitasi bagi Penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba. Buku ini masih dapat berkembang sesuai dengan perkembangan program Pascarehabilitasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah ataupun *stakeholder* lainnya. Oleh karena itu, perlu di lakukan evaluasi atau review secara periodik maupun insidental.

Kepada berbagai pihak yang terlibat sebagai sebagai narasumber, penyusun, dan panitia yang telah bekerja sama untuk menyusun ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih, sehingga dapat diterbitkannya buku ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufiq, petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita sekalian.

Jakarta, Mei 2015
DEPUTI BIDANG REHABILITASI BNN



dr. Diah Setia Utami, Sp.KJ.MARS

Perpustakaan BNN



Katakan Tidak Pada Narkoba

SAY NO TO DRUGS

Penyalah Guna Narkoba Lebih Baik di Rehabilitasi Dari Pada di Penjara

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**



**SAMBUTAN
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

Puji dan syukur kita panjatkan Ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Direktorat Pascarehabilitasi Deputy Bidang Rehabilitasi BNN telah dapat menyusun dan menerbitkan buku "Standar Pelayanan Pascarehabilitasi".

Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini melalui Direktorat Pascarehabilitasi Deputy Bidang Rehabilitasi selalu konsisten untuk meningkatkan dan mendukung para praktisi yang bergerak di bidang Pascarehabilitasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi korban penyalahgunaan narkotika. Pelayanan penanganan korban penyalahgunaan narkotika dalam hal ini program Pascarehabilitasi Badan Narkotika Nasional terus mengembangkan program sesuai dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu referensi bacaan yang mendukung hal tersebut di atas sangat dibutuhkan dan menjadi mutlak adanya.

Seiring dengan permasalahan narkotika yang terus meningkat, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak dan segenap elemen masyarakat, baik instansi pemerintah, swasta maupun organisasi sosial kemasyarakatan/lembaga sosial masyarakat untuk memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui program dan peran serta masing-masing yang dilandasi oleh suatu pemahaman bahwa permasalahan narkotika merupakan tanggung jawab kita bersama.

Sehubungan dengan hal itu, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional, saya menyambut baik diterbitkannya buku "Standar Pelayanan Pascarehabilitasi". Saya berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi praktis bagi semua pihak baik bagi pusat – pusat pelayanan Pascarehabilitasi maupun digunakan sebagai penyusunan bahan untuk akses mendalam layanan Pascarehabilitasi.



Standar Peayanan Pascarehabilitasi ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan pascarehabilitasi dalam memahami pelaksanaan pelayanan produktivitas dan pendampingan serta penguatan lembaga pascarehabilitasi bagi penyalah guna dan pecandu narkoba ke dalam keluarga dan masyarakat melalui perumusan kebijakan yang bersifat mendukung pelaksanaan layanan Pascarehabilitasi.

Kepada semua pihak yang telah turut serta dalam mendukung diterbitkannya buku ini, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerjasamanya dalam menyusun buku ini. Saya berharap buku ini segera dapat dimanfaatkan secara optimal.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk kepada kita sekalian dalam upaya penanggulangan masalah korban penyalah guna dan pecandu narkoba serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan produktif.

Jakarta, Mei 2015

Kepala Badan Narkotika Nasional



Anang Iskandar

TIM PENYUSUN
STANDAR PELAYANAN PASCAREHABILITASI
2015

NARASUMBER :

1. Brigjen Pol. dr. Syafrizal, MM
2. Isrizal, M. Si
3. Ahmad Basyir

ANGGOTA TIM :

1. Drs. Yuki Ruchimat
2. Dra. Tatiek Sufahriani, M.Si
3. dr. Arief Riadi Arifin, Sp.P, MARS
4. drg. Febriana Kusuma Dian M
5. dr. Yoseph Yody Suhendra, MH.Kes
6. dr. Nurhotimah
7. dr. Sitty Jewuskadara
8. drg. Trisnawati Marbun
9. Rusdiana
10. Mulyono, S.Sos
11. Devy Ariani Saputro, S.Psi
12. Yudi Harumi, S.Psi
13. Elya Novarita
14. Aprilia Larasati
15. Rusmiyati
16. Lutfi Alfianto
17. Desy Ari Susanto
18. I Gusti Putu
19. Tenny Ponto, S.Sos
20. Dian Budiarto P
21. Bambang Styawan
22. Emma
23. Budi Firdaus D
24. Martha I
25. Dwi Wahyu Susilo
26. Pungky Djoko, S.Sos
27. Muhammad Sulaeman
28. Willis Wulandari
29. Sartika Sari
30. Robertus Eko P

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
KATA SAMBUTAN	iii
TIM PENYUSUN	vi
DAFTAR ISI	vii
Bab I Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Pengertian Umum dan Khusus	3
D. Dasar Kebijakan	3
Bab II Standar Pelayanan Pascarehabilitasi	
A. Rumah Damping	5
B. Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP/BNNK	7
Bab III Penutup	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba saat ini sudah menjadi masalah global yang mengakibatkan dampak buruk pada berbagai bidang kehidupan masyarakat dan bangsa meliputi aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kehidupan sosial, dan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian BNN bekerjasama dengan Puslitkes UI Tahun 2014 tentang *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,18% atau sekitar 4,02 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10 - 59 tahun) . Tahun 2015 jumlah penyalah guna Narkoba diproyeksikan $\pm$ 2,8% atau setara dengan $\pm$ 5,1 - 5,6 juta jiwa dari populasi penduduk Indonesia.

Tingginya angka prevalensi tersebut tentunya memerlukan penanganan segera agar tidak semakin meningkat. salah satunya dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor serta peraturan bersama Mahkumjakpol-Kemenkes-Kemensos-BNN tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi dan rehabilitasi lanjutan (Pascarehabilitasi). Implementasi dari kedua peraturan tersebut tentunya berimplikasi pada ketersediaan lembaga rehabilitasi dan pascarehabilitasi yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan korban penyalah guna dan pecandu narkoba.

Menjawab tantangan tersebut, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan layanan rehabilitasi dan pascarehabilitasi bagi klien penyalah guna narkoba yang mudah diakses dari aspek biaya, lokasi, dan waktu. Salah satu upayanya dengan program kegiatan melalui sanggar sahabat kreatif dan rumah damping. Pemberian layanan Pascarehabilitasi yang berkualitas yang berstandar merupakan upaya

dan tanggung jawab lembaga yang menyelenggarakan layanan klien penyalahguna narkoba.

Ketersediaan layanan Pascarehabilitasi yang memenuhi standar pelayanan ini merupakan rawatan lanjutan bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial bagi klien penyalahguna narkoba. Dengan demikian dibutuhkan tempat layanan/lembaga Pascarehabilitasi, baik yang dimiliki pemerintah maupun dikelola oleh masyarakat yang harus mampu menyelenggarakan layanan Pascarehabilitasi yang sesuai standar pelayanan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan yang dijalankan oleh lembaga Pascarehabilitasi maka perlu dibuat buku acuan. Oleh karena itu perlu disusun suatu buku Standar Pelayanan Pascarehabilitasi (SPP) yang dapat digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan program layanan, kompetensi petugas dan kelengkapan sarana serta prasarana pendukungnya.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan program layanan di lembaga Pascarehabilitasi maka perlu disusun pedoman standar pelayanan. Diharapkan pedoman ini dapat menjadi acuan bagi lembaga dalam melakukan layanan Pascarehabilitasi untuk memberikan layanan yang menuju pada proses peningkatan kapasitas layanan yang berkesinambungan. Standar yang diuraikan pada pedoman SPP (Standar Pelayanan Pascarehabilitasi) mencakup standar yang meliputi organisasi, sumber daya manusia, sarana prasarana maupun teknis penyelenggaraan Pascarehabilitasi. Di masa yang akan datang, pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam melaksanakan pelayanan Pascarehabilitasi bagi klien penyalahguna narkoba.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis standar pelayanan pascarehabilitasi dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi petugas dan lembaga dalam menjalankan layanan Pascarehabilitasi penyalahguna narkoba.



2. Tujuan

Menyediakan panduan bagi petugas dan lembaga dalam rangka melaksanakan program layanan Pascarehabilitasi penyalahguna narkoba.

C. Pengertian Umum dan Khusus

1. Pascarehabilitasi : adalah suatu proses pemulihan klien penyalahgunaan Narkotika baik dalam jangka pendek maupun panjang yang bertujuan mengubah perilaku untuk mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat.
2. Layanan Pascarehabilitasi: Tempat atau lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pecandu narkoba yang sudah menyelesaikan program Rehabilitasi untuk mendapatkan layanan lanjutan
3. Rumah Damping (RD) adalah suatu tempat yang menyediakan layanan bimbingan lanjut rawat inap bagi klien penyalahguna narkoba yang telah selesai menjalankan layanan terapi rehabilitasi utama untuk persiapan kembali ke lingkungan keluarga dan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosialnya.
4. Layanan Pascarehabilitasi di BNNP/BNNK merupakan tempat yang menyediakan pelayanan aktif bagi klien penyalahguna narkoba yang telah selesai menjalani rehabilitasi dan/atau pascarehabilitasi di rumah damping. *Informed consent* adalah persetujuan klien penyalahguna narkoba atas suatu tindakan yang akan dilakukan pemberi layanan.

D. Dasar Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.
3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 22/III/2010 Tentang Standar Pascarehabilitasi Gangguan Penggunaan NAPZA.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2415/Menkes/Per/XII/2011 Tentang Pascarehabilitasi Medis Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 56/HUK/2009 Tentang Pelayanan dan Pascarehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
6. Peraturan Kepala BNN Nomor : Per/03/V/2010/BNN Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

Perpustakaan BNN



BAB II

STANDAR PELAYANAN PASCAREHABILITASI

A. Rumah Damping

Komponen	Indikator	Uraian	Standar
Kelembagaan	Aspek legalitas	Berbadan hukum dan mempunyai ijin operasional dari dinas Sosial dan/ atau Dinas Kesehatan a. Akte b. SITU c. NPWP	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi
	Struktur Organisasi	Adanya hirarki dalam tugas dan tanggung jawab a. Penanggung Jawab b. Program Manajer c. Staff	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi
	Program Kerja	Seluruh kegiatan terencana dan tertulis a. Program jangka pendek b. Program jangka panjang	a. Terpenuhi b. Terpenuhi
	Sumber Dana	Memiliki dana operasional dan rekening yayaan/lembaga tercatat/tertulis a. Swadaya b. Swadana c. Bantuan	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi
	Ruang	Memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan a. Ruang Administrasi b. Ruang kegiatan/serbaguna c. Ruang Ibadah d. Ruang konseling e. Ruang tidur	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Opsional d. Terpenuhi e. Terpenuhi

		f. Ruang Makan g. Dapur h. Kamar Mandi, toilet i. Ruang Penyimpanan	f. Opsional f. Terpenuhi g. Terpenuhi h. Opsional
	Sumber Daya Manusia	1. Tenaga Medis a. dokter spesialis (yang berkaitan dengan komplikasi) b. dokter umum c. perawat	a. Opsional b. Opsional c. Opsional
		2. Tenaga Sosial a. Psikolog b. Pekerja Sosial c. Konselor d. Instruktur Vokasional	a. Opsional b. Opsional c. Terpenuhi d. Opsional
		3. Administrasi a. Rumah tangga b. Staf Administrasi c. Keamanan	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Opsional
	Rujukan	Kerjasama dengan a. Instansi Pemerintah b. Instansi Swasta c. Lembaga milik Masyarakat	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Opsional
	Jejaring	Kerjasama dengan a. Instansi Pemerintah b. Dunia usaha c. Lembaga milik Masyarakat	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi
Layanan	Asesmen	Dilakukan oleh profesional a. Dokter b. Perawat c. Psikolog d. Konselor e. Pekerja sosial	a. Terpenuhi b. Opsional c. Terpenuhi d. Terpenuhi e. Terpenuhi
	Konseling	Dilakukan oleh professional a. Tenaga yang tersertifikat b. Tenaga yang terlatih	a. Opsional b. Terpenuhi

Layanan	Kegiatan Keagamaan	a. Ibadah b. Ceramah agama c. Bimbingan kerohanian	a. Terpenuhi b. Opsional c. Terpenuhi
	Vokasional	a. Konservasi hutan dan alam b. Pertanian dan perkebunan c. Peternakan dan perikanan d. Pelatihan mekanik e. Pelatihan multimedia f. Pelatihan lainnya yang tersedia	a. Opsional b. Opsional c. Opsional d. Opsional e. Opsional f. Opsional
Monitoring dan Evaluasi	Monitor	Pengawasan untuk mengendalikan mutu a. Dilakukan secara Intern b. Dilakukan oleh lembaga terkait	a. Terpenuhi b. Terpenuhi
	Evaluasi	Penilaian untuk mengukur mutu a. Dilakukan secara Intern b. Dilakukan oleh lembaga terkait	a. Terpenuhi b. Terpenuhi

B. Pelayanan Pascarehabilitasi melalui BNNP/BNNK

Komponen	Indikator	Uraian	Standar
Kelembagaan	Aspek legalitas	Berbadan hukum dan mempunyai ijin operasional dari dinas Sosial dan/ atau Dinas Kesehatan a. Akte b. SITU c. NPWP	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi
	Struktur Organisasi	Adanya hirarki dalam tugas dan tanggung jawab a. Penanggung Jawab b. Program Manajer	a. Terpenuhi b. Terpenuhi

		c. Staff	c. Terpenuhi
	Program Kerja	Seluruh kegiatan terencana dan tertulis a. Program jangka pendek b. Program jangka panjang	a. Terpenuhi b. Terpenuhi
	Sumber Dana	Memiliki dana operasional dan rekening yayasan/lembaga tercatat/tertulis a. Swadaya b. Swadana c. Bantuan	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Opsional
Sarana Prasarana	Ruang	Memiliki sarana dan prasarana sesuai kebutuhan kegiatan a. Ruang Administrasi b. Ruang kegiatan/serbaguna c. Ruang konseling d. Ruang Ibadah e. Pantry f. Kamar Mandi, toilet	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi d. Opsional e. Terpenuhi f. Terpenuhi
	Sumber Daya Manusia	Tenaga Medis a. dokter Spesialis b. dokter umum c. perawat	a. Opsional b. Opsional c. Opsional
		Tenaga Sosial a. Psikolog b. Pekerja Sosial c. Konselor d. Instruktur Vokasional	a. Opsional b. Opsional c. Terpenuhi d. Opsional
		Tenaga Administrasi a. Rumah tangga b. Staf Administrasi c. Keamanan	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Opsional
	Rujukan	Kerjasama dengan a. Instansi Pemerintah b. Instansi Swasta c. Lembaga milik Masyarakat	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi

	Jejaring	Kerjasama dengan a. Instansi Pemerintah b. Dunia usaha c. Lembaga milik masyarakat	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi
	Asesmen	Dilakukan oleh profesional a. Dokter b. Perawat c. Psikolog d. Konselor e. Pekerja sosial	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi d. Terpenuhi e. Terpenuhi
	Konseling	Dilakukan oleh professional a. Tenaga yang terlatih b. Tenaga yang tersertifikat	a. Terpenuhi b. Opsional
	Kegiatan Keagamaan	a. Ibadah b. Ceramah agama c. Bimbingan kerohanian	a. Terpenuhi b. Opsional c. Terpenuhi
	Vokasional	Pelatihan ketrampilan	Opsional
Monev	Monitor	Pengawasan untuk mengendalikan mutu a. Dilakukan secara Intern b. Dilakukan oleh lembaga terkait	a. Terpenuhi b. Terpenuhi
	Evaluasi	Penilaian untuk mengukur mutu a. Dilakukan secara Intern b. Dilakukan oleh lembaga terkait	a. Terpenuhi b. Terpenuhi

BAB III PENUTUP

Buku standar pelaksanaan pelayanan pascarehabilitasi ini merupakan panduan bagi petugas dan lembaga dalam memberikan pelayanan terhadap klien penyalahguna narkoba

Dengan adanya buku standar pelayanan pelaksanaan pascarehabilitasi ini menjadikan modalitas bagi BNN, BNNP, maupun BNNK dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan program pascarehabilitasi di pemerintah dan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya buku standar pelayanan pelaksanaan pascarehabilitasi dapat menumbuhkan, meningkatkan kualitas dan mutu serta hasil yang maksimal dalam melaksanakan layanan bagi klien penyalahguna narkoba

Menyadari sepenuhnya dalam pembuatan buku ini belumah sempurna dan senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait.

	Jejaring	Kerjasama dengan a. Instansi Pemerintah b. Dunia usaha c. Lembaga milik masyarakat	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi
	Asesmen	Dilakukan oleh profesional a. Dokter b. Perawat c. Psikolog d. Konselor e. Pekerja sosial	a. Terpenuhi b. Terpenuhi c. Terpenuhi d. Terpenuhi e. Terpenuhi
	Konseling	Dilakukan oleh professional a. Tenaga yang terlatih b. Tenaga yang tersertifikat	a. Terpenuhi b. Opsional
	Kegiatan Keagamaan	a. Ibadah b. Ceramah agama c. Bimbingan kerohanian	a. Terpenuhi b. Opsional c. Terpenuhi
	Vokasional	Pelatihan ketrampilan	Opsional
Monev	Monitor	Pengawasan untuk mengendalikan mutu a. Dilakukan secara Intern b. Dilakukan oleh lembaga terkait	a. Terpenuhi b. Terpenuhi
	Evaluasi	Penilaian untuk mengukur mutu a. Dilakukan secara Intern b. Dilakukan oleh lembaga terkait	a. Terpenuhi b. Terpenuhi

BAB III PENUTUP

Buku standar pelaksanaan pelayanan pascarehabilitasi ini merupakan panduan bagi petugas dan lembaga dalam memberikan pelayanan terhadap klien penyalahguna narkoba

Dengan adanya buku standar pelayanan pelaksanaan pascarehabilitasi ini menjadikan modalitas bagi BNN, BNNP, maupun BNNK dalam mengawasi dan mengevaluasi jalannya pelaksanaan program pascarehabilitasi di pemerintah dan masyarakat.

Diharapkan dengan adanya buku standar pelayanan pelaksanaan pascarehabilitasi dapat menumbuhkan, meningkatkan kualitas dan mutu serta hasil yang maksimal dalam melaksanakan layanan bagi klien penyalahguna narkoba

Menyadari sepenuhnya dalam pembuatan buku ini belumlah sempurna dan senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terkait.





**Badan Narkotika Nasional
Direktorat Pascrehabilitasi
Deputi Bidang Rehabilitasi**

Gedung BNN

Jl. M.T. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur, Jakarta

Tlp. [021] 80871566, 80871567,

Fax. [021] 80885225, 80871591, 80871592,

Call Center BNN : (021) 80880011

Sms Center BNN : 0888-111-0266

Email Call Center BNN : callcenter@bnn.go.id

<http://www.bnn.go.id>

e-mail : info@bnn.go.id